



# PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A.A Kusumahsubrata No. 03 Tlp. 0265 773709

CIAMIS 46213

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

Nomor : 420 /3092 -Disdik/2008

### Tentang

#### IJIN OPERASIONAL KELAS JAUH SMPN 2 PAMARICAN

TAHUN 2008

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

Menimbang

- : Mengingat
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan persekolahan;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
  10. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
  11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Jawa Barat;
  12. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 420/30-Dsdik tanggal 28 Desember 2004 tentang Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun;